



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 475 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI HARGA SATUAN TERTINGGI
PRASARANA BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) angka 2, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah Untuk Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Prasarana Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah Untuk Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN TERTINGGI PRASARANA BANGUNAN.
- KESATU : Menetapkan standarisasi harga satuan tertinggi prasarana bangunan dengan jenis-jenis prasarana bangunan, yang meliputi:
- a. trotoar;
 - b. taman;
 - c. penerangan jalan umum; dan
 - d. tiang Fiber Optik (F.O).
- KEDUA : Rincian harga satuan tertinggi prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yk
2. Kepala Bappeda Kota Yk;
3. Kepala Dinas PUPKP Kota Yk;
4. Kepala Dinas KOMINFO Kota Yk;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yk;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Yk.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 475 TAHUN 2018
TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN
TERTINGGI PRASARANA BANGUNAN

RINCIAN HARGA SATUAN TERTINGGI PRASARANA BANGUNAN

NO	JENIS PRASARANA	TYPE	NILAI	SATUAN
1	Trotoar	Tegel	350.000,00	M2
		Paving	500.000,00	M2
		Teraso	1.000.000,00	M2
2	Taman		500.000,00	M2
3	Penerangan Jalan Umum	Tiang PJU 9 m	15.000.000,00	BUAH
		Tiang PJU 11 m	17.000.000,00	BUAH
4	Tiang Fiber Optik (F.O)		15.000.000,00	BUAH

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

HARYADI SUYUTI